



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 47 TAHUN 2017**

TENTANG

**BATAS DESA SRITANJUNG KECAMATAN TANJUNG LUBUK
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa peruntukan tanah dan dalam rangka tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka terhadap Desa Sritanjung Kecamatan Tanjung Lubuk perlu ditetapkan batas wilayahnya;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
- c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
- d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Sritanjung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SRITANJUNG KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA SRITANJUNG KECAMATAN TANJUNG LUBUK

Pasal 2

Batas Desa Sritanjung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangarayan dan Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Baru dan Desa Tanjung Merindu;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Baru;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SRITANJUNG KECAMATAN TANJUNG LUBUK

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Sritanjung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.02) yang terletak disawah Ratu Zakaria merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Tanjung Harapan, sebelah barat Desa Sritanjung dan sebelah timur Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat 03°36'28.3" LS dan 104°44'08.1" BT (0470635 mT) - (9601213 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.02) ditarik arah barat daya ± 617 m ke titik (BD.03) yang terletak diujung jembatan Sungai Bujang dikebun milik Anwar warga Desa Sritanjung berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan, dengan koordinat $03^{\circ}36'39.4''$ LS dan $104^{\circ}43'49.0''$ BT (0470045 mT) - (9600872 mU).
- c. dari titik (BD.03) ditarik arah barat daya ± 249 m ke titik (BD.04) yang terletak dikebun milik Pak Daud berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan, dengan koordinat $03^{\circ}36'42.6''$ LS dan $104^{\circ}43'41.6''$ BT (0469817 mT) - (9600774 mU).
- d. dari titik (BD.04) ditarik arah barat daya ± 1.32 KM ke titik (BD.05) yang terletak di jembatan jalan poros Sritanjung - Tanjung Merindu berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan, dengan koordinat $03^{\circ}37'15.0''$ LS dan $104^{\circ}43'13.6''$ BT (0468954 mT) - (9599779 mU).
- e. dari titik (BD.05) ditarik arah barat daya ± 245 m ke titik (BD.06) yang terletak dipertigaan jalan setapak dekat rumah Pak Husin merupakan poros empat desa yaitu sebelah selatan Desa Tanjung Merindu, sebelah barat Desa Tanjung Baru, sebelah utara Desa Sritanjung dan sebelah timur Desa Tanjung Harapan, dengan koordinat $03^{\circ}37'20.0''$ LS dan $104^{\circ}43'07.4''$ BT (0468763 mT) - (9599625 mU).
- f. dari titik (BD.06) ditarik arah barat laut ± 1.36 KM ke titik (BD.50) yang terletak di Tugu Selamat Datang berbatasan dengan Desa Tanjung Baru, dengan koordinat $03^{\circ}36'48.7''$ LS dan $104^{\circ}42'36.8''$ BT (0467818 mT) - (9600586 mU).
- g. dari titik (BD.50) ditarik arah barat laut ± 505 m ke titik (BD.49) yang terletak dimuara Risan H. Mursip berbatasan dengan Desa Tanjung Baru, dengan koordinat $03^{\circ}36'40.9''$ LS dan $104^{\circ}42'21.9''$ BT (0467359 mT) - (9600825 mU).
- h. dari titik (BD.49) ditarik arah utara ± 905 m ke titik (BD.48) yang terletak dipinggir Sungai Kawor berbatasan dengan Desa Tanjung Baru, dengan koordinat $03^{\circ}36'12.2''$ LS dan $104^{\circ}42'17.6''$ BT (0467225 mT) - (9601707 mU).
- i. dari titik (BD.48) ditarik arah barat laut ± 684 m ke titik (BD.46) yang terletak di rawa-rawa merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Tanjung Baru, sebelah utara Desa Pangarayan dan sebelah tenggara Desa Sritanjung, dengan koordinat $03^{\circ}35'51.7''$ LS dan $104^{\circ}42'07.9''$ BT (0466926 mT) - (9602335 mU).
- j. dari titik (BD.46) ditarik sepanjang ± 1.47 KM arah tenggara ke titik (BD.45) yang terletak di Tugu Selamat Datang berbatasan dengan Desa Pangarayan, dengan koordinat $03^{\circ}36'04.6''$ LS dan $104^{\circ}42'53.8''$ BT (0468344 mT) - (9601940 mU).
- k. dari ...

- k. dari titik (BD.45) ditarik sepanjang ± 1.84 KM arah tenggara ke titik (BC.5C) merupakan titik batas kecamatan dan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur laut Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam, sebelah selatan Desa Sritanjung dan sebelah barat laut Desa Pangarayan, dengan koordinat $03^{\circ}36'21.9''$ LS dan $104^{\circ}43'50.1''$ BT (0470079 mT) - (9601411 mU).
- l. dari titik (BC.5C) ditarik arah tenggara ± 590 m ke titik (BD.02) yang terletak disawah Ratu Zakaria merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah selatan Desa Tanjung Harapan, sebelah barat Desa Sritanjung dan sebelah timur Desa Benawa Kecamatan Teluk Gelam.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Sritanjung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2017

/s/ BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2017

/s/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR

